

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI KONSINYASI PEDAGANG MAKANAN DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN

MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU

MENURUT PERSPEKTIF

EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NAZIRMAN

NIM. 11820515192

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M / 1443 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Konsinyasi Pedagang Makanan Di Lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh :

Nama : Nazirman
 NIM : 11820515192
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Jenita, S.E., MM
 NIP. 19650126 201411 2 001

Zulfahmi, S. Sy., MH
 NIP.19911016 201903 1014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi konsinyasi pedagang makanan di lingkungan pondok pesantren Musthafawiyah purba baru menurut perspektif ekonomi syariah**, yang ditulis oleh :

Nama : Nazirman
 NIM : 11820515192
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :


Hari / Tanggal : Jum'at / 17 Juni 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 17 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si



Sekretaris
Rozi Andrini, S.E, Sy., M.E




Penguji I
Dr. Budi Azwar, S.E., M.Ec




Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.Ag



**Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**


Dr. Zukifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005





SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

: Nazirman

: 11820515192

: Air Apa, 05 Juli 1998

: Syariah Dan Hukum

: Ekonomi Syariah

: Implementasi Konsinyasi Pedagang Makanan Di Lingkungan Pondok

Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Menurut Perspektif Ekonomi

Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
3. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Nazirman

NIM. 11820515192

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nazirman, (2022) : Implementasi Konsinyasi Pedagang Makanan Di Lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya masyarakat Desa Purba Baru yang melakukan praktik konsinyasi memanfaatkan peluang ekonomi dengan keberadaan santri Pondok Pesantren Musthafawiyah. Konsinyasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama penjualan dimana satu pihak menitipkan barangnya untuk dijual oleh pihak lainnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi konsinyasi pedagang makanan di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Serta untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah dalam implementasi konsinyasi tersebut. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Musthafawiyah, atau tepatnya di Desa Purba Baru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 22 orang. Dalam menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan teknik total sampling, untuk itu sample dalam penelitian ini sebanyak 22 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, angket, dan dokumentasi, serta dianalisa menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yaitu: 1) Implementasi konsinyasi di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru diawali dengan adanya perjanjian kerjasama antara pemilik makanan dengan pemilik warung, perjanjian tersebut meliputi jenis makanan yang akan dijual, kuantitas makanan, perhitungan upah yang akan diperoleh penjual, serta kejelasan mengenai makanan yang tidak habis terjual. Setelah adanya kesepakatan tersebut jual beli dengan sistem konsinyasi dapat dilakukan. 2) Ada beberapa pendekatan akad dalam ekonomi islam terkait dengan implementasi konsinyasi tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Untuk itu implementasi konsinyasi tersebut telah sah dan sesuai dengan perspektif ekonomi syariah dengan terpenuhinya keseluruhan rukun dan syarat dari akad *wakalah bil ujah* tersebut.

Kata Kunci: *Implementasi, Konsinyasi Makanan, Pondok Pesantren Musthafawiyah, Masyarakat Desa Purba Baru.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah subhanahu wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa dikirimkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program strata satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi ini berjudul : **“Implementasi Konsinyasi Pedagang Makanan Di Lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam kepada:

1. Teristimewa kepada Ibunda yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Tidak lupa juga Ayahanda yang telah berusaha keras dan memberikan dorongan moral dan material kepada penulis hingga hari ini.
2. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan berupa moril dan materil, nasehat dan motivasi demi mendukung kelancaran studi penulis dari awal kuliah hingga saat ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Waki Rektor I,II, dan III.
 4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., dan seluruh Bapak / Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan yang telah mendidik serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis bisa mengerti apa yang belum penulis mengerti.
 5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak, selaku sekretaris program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak, selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
 7. Ibu Dr. Jenita, SE, MM dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan berkenan memberikan tambahan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam skripsi ini.
 8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak meminjamkan bukunya kepada penulis.
 9. Keluarga besar Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru yang telah memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian
 10. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama serta badan pengurus bidikmisi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan mengamankan penulis menjadi salah satu penerima bidikmisi angkatan tahun 2018.
 11. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat terbaik, keluarga besar EI-I, serta keluarga besar tim magang IZI yang telah membantu dan menemani penulis serta mendengarkan keluh kesah selama perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah subhanahu wata'ala membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah, baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, harapan penulis semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah subhanahu wata'ala penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 04 Juni 2022

Penulis,

NAZIRMAN
NIM. 11820515192

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Implentasi	10
B. Jual Beli	11
C. Konsinyasi	19
D. <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	22
E. Pondok Pesantren	23
F. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Subjek dan Objek Penelitian	29
C. Populasi dan Sampel	29
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Analisis Data	32
G. Metode Penulisan	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Karakteristik Responden	46
C. Hasil Penelitian	49
D. Pembahasan	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Data Pedagang.....	4
TABEL 4.1	Rekapitulasi Jumlah Santri	46
TABEL 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
TABEL 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	48
TABEL 4.4	Lama Menekuni Usaha.....	51
TABEL 4.5	Jenis Dagangan	51
TABEL 4.6	Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan bagi setiap manusia.

Oleh karena itu individu menjalin hubungan dengan individu atau kelompok yang lain, sebab manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan individu atau kelompok yang lainnya, dan saling ketergantungan antara individu yang satu dengan yang lainnya ataupun dengan kelompok. Hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, melahirkan interaksi sosial yang dalam konsep Islam disebut muamalah.

Berbicara masalah muamalah, Islam membuat berbagai macam peraturan. Dengan adanya peraturan ini, maka akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Dengan demikian manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, yang mana dalam kehidupannya mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.¹

Hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya salah satunya adalah dengan berekonomi. Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi yang semua cabang-cabang kembali

¹ Habib Basori, *Muamalat*, (Jakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an tentang dasar utama ketauhidan ekonomi islam dijelaskan dalam surah Saba' ayat 24 yaitu :

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya : *“Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?” Katakanlah, “Allah,” dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.”*²

Pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu Agama Islam, menjadikan pondok pesantren memiliki fungsi sebagai pusat pemikir-pemikir agama. Pondok pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia, dan sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat. Dari fungsi pesantren tersebut, telah menciptakan dinamika yang menarik kaitannya dengan hubungan ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial kemasyarakatan. Dimana semakin baik status ekonomi, mutu pendidikan, dan semakin luas pengaruh kekuasaannya, maka semakin baik budaya dan tradisi yang dilahirkan dan dikembangkan.

Program pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren, seperti memberikan pelatihan keterampilan usaha, kewirausahaan dan bentuk kegiatan ekonomi lainnya, bertujuan sebagai penunjang dari tugas utama pondok pesantren yaitu membekali ilmu agama. Sehingga pondok pesantren

² Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawid & Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 265.



diharapkan tidak hanya sebagai pencetak generasi intelektual yang produktif dan kompeten secara spiritual, namun juga produktif dan kompeten secara ekonomi.

Peranan pondok pesantren dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan sikap-sikap mulia di dalam hidup. Pondok Pesantren pada hakekatnya adalah suatu lembaga yang *multifunction* yaitu memiliki banyak fungsi yang beragam. Misalnya melihat pondok pesantren sebagai lembaga tradisional yang mengemban fungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan adanya tiga fungsi Pondok Pesantren yaitu, fungsi transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, fungsi pemeliharaan tradisi Islam dan fungsi reproduksi ulama.³

Gambaran singkat tentang Pesantren di atas juga terjadi di Pesantren Musthafawiyah yang berada di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Meningkatkan ekonomi di Desa Purba Baru khususnya di lingkungan pondok pesantren dapat dilihat dari keberadaan Pondok Pesantren di Desa Purba Baru tersebut. Peran Pondok Pesantren Musthafawiyah ini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Purba Baru dapat dilihat dengan jumlah santri yang begitu banyaknya menuntut ilmu di pesantren tersebut, dengan ini sebagian masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dengan cara berjualan menggunakan praktik konsinyasi di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah tersebut.

³ Lukman Hakim, *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsinyasi adalah penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijual dengan pembayaran kemudian atau jual titip. Praktik konsinyasi tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah yang berada di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Melihat peningkatan jumlah santri dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, maka timbullah ketertarikan untuk membuka usaha tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun konsinyasi tersebut terdapat pada berbagai jenis makanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Data Pedagang Di Lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah

No	Nama	Jenis Usaha
1.	Salman Siregar	Lontong dan Gorengan
2.	Mhd Yunus Rkt	Lontong dan Gorengan
3.	Rizki Hamdani	Lontong dan Gorengan
4.	Sahrul Gunawan	Lontong dan Gorengan
5.	Rizal	Lontong dan Gorengan
6.	Rohima	Lontong dan Gorengan
7.	Zakiah	Lontong dan Gorengan
8.	Saddam	Lontong dan Gorengan
9.	Sahrul gunawan	Lontong, Mie, dan Gorengan
10.	Darwin	Lontong, Gorengan dan Kue
11.	Amdan	Lontong, Gorengan dan Kue
12.	Rohmah	Gorengan dan Kue
13.	Khoirul Iman	Gorengan dan Kue
14.	Aminah	Gorengan dan Kue
15.	Ayah mislah	Gorengan dan Kue
16.	Sahril LBS	Lontong dan Mie
17.	Eneng	Lontong dan Mie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Jenis Usaha
18.	Hamdi Rangkuti	Lontong dan Mie
19.	Saddam	Lontong
20.	Ayah Nuaim	Gorengan
21.	H. Mhd Muain Lbs	Gorengan
22.	Sulatri	Gorengan

Sumber: Data Olahan, 2022

Bertitik tolak dari hal tersebut, menurut pengamatan peneliti telah terjadi interaksi ekonomi masyarakat yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dengan adanya kerjasama jual beli konsinyasi tersebut. Dalam ekonomi islam jual beli dengan sistem konsinyasi tersebut dikenal dengan beberapa pendekatan akad seperti; *mudharabah*, *ju'alah*, *wadi'ah istimariyyah*, serta dengan pendekatan akad *wakalah bil ujarah*.

Dalam hal ini, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan dengan akad *wakalah bil ujarah*. *Wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri menggunakan pemberian upah.

Dalam praktiknya terdapat beberapa masalah dalam kegiatan jual-beli dengan sistem konsinyasi di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru seperti jangka waktu yang tidak ditentukan di awal akad sehingga perjanjian konsinyasi dapat berakhir tanpa sebab dan rentan terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh penitip.



Masalah lain yang dapat terjadi adalah dalam salah satu syarat akad *wakalah bil ujah* diharuskan antara kedua belah pihak yang melakukan akad sudah *baligh* dan berakal. Tetapi kebiasaan pihak penitip menyuruh anaknya untuk mengantarkan makanan yang akan dititip kepada penjual untuk diperjual-belikan. Dengan demikian, akad *wakalah bil ujah* seperti itu tidak sah apabila pelakunya masih dibawah umur.

Selain dari segi akad, dalam hal ekonomi juga terdapat beberapa masalah seperti; pendapatan masyarakat dapat menurun secara signifikan bahkan tidak ada sama sekali apabila Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah diliburkan, baik pada saat libur semester (selama 2 minggu), dan libur karena datangnya bulan puasa dan hari raya (selama 2 bulan). Akhirnya masyarakat tersebut harus mencari alternatif usaha lain untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam konteks ekonomi islam tentu kesadaran masyarakat muslim sebagai subjek utama dalam perputaran roda perekonomian Islam, baik menyangkut transaksi, produksi, konsumsi dan aktivitas-aktivitas perekonomian lainnya yang dapat mendatangkan nilai profit bagi masyarakat itu sendiri ke arah hidup yang lebih layak dan sejahtera harus sesuai dengan prinsip dan aturan islam. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kegiatan ekonomi tersebut.

Selain itu, dalam usaha ini masih perlu dilakukan peninjauan menurut ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari persoalan perekonomian rakyat yang berlandaskan syariat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islam, hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Abdul Mannan dalam bukunya mengatakan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Untuk itu, berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih mendalam permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul: **“Implementasi Konsinyasi Pedagang Makanan Di Lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyahpurba Baru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada konsep implementasi konsinyasi pedagang makanan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purba Baru tepatnya yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang melatar belakangi kondisi masyarakat desa Purba Baru di atas, khususnya dalam implementasi konsinyasi, dalam penulisan ini, penulis membatasi kajian rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi konsinyasi pedagang makanan di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?
2. Bagaimana implementasi konsinyasi pedagang makanan di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru menurut perspektif Ekonomi Syariah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi konsinyasi pedagang makanan di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.
2. Untuk mengetahui implementasi konsinyasi pedagang makanan di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru menurut perspektif Ekonomi Syariah.

Adapun manfaatnya adalah :

1. Bagi penulis, sebagai pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
2. Bagi masyarakat Desa Purba Baru, sebagai informasi dan gambaran mengenai konsep konsep konsinyasi dalam Ekonomi Syariah.
3. Bagi pihak akademik, dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya, juga untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai apa yang akan dibahas, tulisan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi pemaparan landasan teori mengenai implementasi, jual beli, konsinyasi serta pondok pesantren.

BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian seperti, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, serta metode penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi konsinyasi pedagang makanan di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru menurut perspektif Ekonomi Syariah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis atas dasar analisa yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁴

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan tak akan berjalan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.⁵

⁴ [Http://kbbi.web.id/](http://kbbi.web.id/) (Diakses pada tanggal 22 Desember 2021, Pukul 20.15 WIB.)

⁵ [Http://wikipedia.org/](http://wikipedia.org/) (Diakses pada tanggal 22 Desember 2021, Pukul 21.30 WIB.)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.⁶ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi Jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh sebagai berikut:

a. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئِي مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

"Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan semisalnya."

b. Malikiyah

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

"Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat."

c. Syafi'iyah

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ

"Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi."

d. Hanabilah

مُعَاوَضَةٌ مَالٍ بِمَالٍ يُفِيدُ مِلْكَ

"Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan."

⁶Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 67.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu untuk memindahkan kepemilikan.

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjual belikannya. Malikiyah memandang manfaat sebagai harta kendatipun mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memandang tukar-menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.⁷

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan tidak ditanggihkan, bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahuiterlebih dahulu.

2. Dalil Hukum Disyariatkannya Jual Beli

- a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah [2] : 275).⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." QS. An-Nisa' (4) : 29.⁹

b. Hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela".¹⁰

c. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorang pun yang menentangnya.

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.¹¹

⁸ Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawid & Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 47.

⁹ *Ibid*, h. 83.

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah Juz II* (Beirut: Darul Fikri), hlm. 173.

¹¹ Enang Hidayat, *op. cit.*, h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.

Pensyariatan jual beli tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya, semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.¹²

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun

¹² *Ibid*, h. 16.



dan syarat jual-beli, para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kesukarelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator *qarinah* yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah "*bai al-muathah*."

Menurut jumur ulama, rukun jual-beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Sighat (lafaz *ijab* dan *qabul*).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang (1, 3, 4) di atas, termasuk syarat jual-beli bukan rukun. Dalam bertransaksi perlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang yang berakad (penjualan dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).

¹³ Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi syarat jual beli yaitu: ¹⁴

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah *baligh*, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), h. 104-105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual-beli dimana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya." maka jual-beli tersebut tidak sah.

5. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “.....Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli.....” (QS. Al-Baqarah (2): 282)¹⁵

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu lebih baik dilakukan, khususnya bila barang yang diperjual-belikan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang tersebut itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i Hanafiyah, Ishak, dan Ayyub.

Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual-beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.

a. Tugas Saksi

Tugas para saksi ialah untuk memberikan keterangan yang diperlukan bila terjadi sengketa kedua belah pihak yang melakukan

¹⁵ Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tawid & Terjemah*, (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 47.



transaksi. Sesuai dengan tugasnya, maka para saksi tidak boleh menolak apabila mereka diperlukan untuk memberikan keterangan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: *"Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.... "* (QS. Al Baqarah [2] : 282).¹⁶

Segolongan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat di atas ialah tidak boleh seseorang bersikap enggan menerima persaksian dan menunaikannya, misalnya enggan menjadi saksi di waktu membuat surat perjanjian, dan enggan menjadi saksi pada waktu diperlukan di depan Hakim ketika sidang di pengadilan. Dengan demikian kesiapan menjadi saksi ketika diperlukan adalah hukumnya wajib dalam rangka menegakkan keadilan dan memelihara hak.¹⁷

6. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan

¹⁶ *Ibid*, h. 47.

¹⁷ *Ibid*, h. 44-45.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil.

Pensyariatan jual beli tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya, semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.¹⁸

C. Konsinyasi

1. Pengertian Konsinyasi

konsinyasi adalah kerjasama penjualan dimana satu pihak menitipkan barangnya untuk dijualkan oleh pihak lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangan konsinyasi sebagai berikut:¹⁹

a) Kelebihan Konsinyasi

1) Bagi Penitip Barang

b) Alternatif cara menjual produk tanpa mengeluarkan banyak biaya sewa tempat dan promosi.

c) Meningkatkan jangkauan konsumen, karena dapat menitipkan produk pada penyalur di lain daerah tanpa berjualan langsung di daerah tersebut.

¹⁸ Eneng Hidayat, *op.cit*, h. 16.

¹⁹ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/27> (Diakses pada tanggal 28 Desember 2021, pukul 09.30 wib)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Memperbesar jumlah keuntungan, karena berkurangnya biaya sewa tempat dan promosi
 - e) Jalan pintas mengembangkan *market share*
 - f) Kesempatan melakukan riset minat produk ke lebih banyak konsumen
 - g) Potensi membangun kerjasama jangka panjang
- 2) Bagi Penyalur
- a) Kesempatan menentukan persentase harga sendiri, selama konsumen mau membeli barang konsinyasi.
 - b) Bisa mendapat keuntungan tanpa memproduksi barang sendiri.
 - c) Barang konsinyasi dapat diretur jika tidak laku, sehingga minim atau bahkan hampir tidak mungkin mengalami kerugian
 - d) Ragam barang yang dijual di toko makin banyak, sehingga berpotensi menarik lebih banyak konsumen.
- b) Kekurangan Sistem Konsinyasi
- 1) Bagi Pemilik Barang
 - a) Sebagian besar penjualan konsinyasi menggunakan sistem utang dagang, sehingga pemilik barang tidak akan mendapat pembayaran sebelum barangnya di pihak penyalur terjual.
 - b) Saat produk tidak laku, penitip barang konsinyasi wajib mengambil kembali barangnya meskipun sudah kadaluarsa.
 - c) Tidak semua produk bisa dijual dengan sistem penjualan konsinyasi, sehingga penitip barang harus riset dulu apakah produknya bisa dijual dengan konsinyasi atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Jika salah pilih penyalur, pihak penitip barang berpotensi mengalami kerugian dalam jumlah besar

2) Bagi Penyalur

- a) Penyalur dituntut menata posisi barang konsinyasi sebaik mungkin, agar barang tersebut terjual sesuai ekspektasi penitip barang.
- b) Penitip umumnya tidak mau menanggung kerusakan barang yang dititipkannya, sehingga risiko ini mau tidak mau harus ditanggung penyalur.
- c) Biaya perawatan dan pemeliharaan dalam penjualan konsinyasi biasanya ditanggung penyalur, tidak peduli barang konsinyasi laku atau tidak.
- d) Penyalur berpotensi terlibat dalam konflik antar penitip barang, apalagi jika barang konsinyasi tersebut berjenis sama.

2. Syarat Perjanjian Konsinyasi

Sama seperti kesepakatan bisnis lainnya, konsinyasi adalah kerjasama yang membutuhkan perjanjian resmi di atas kertas. Hal ini guna melindungi hak-hak pihak terlibat di dalamnya, baik si penitip barang maupun penyalurnya. Sebelum melakukan perjanjian konsinyasi, ada beberapa syarat perlu dipenuhi, yaitu:²⁰

- a) Perjanjian konsinyasi ditandatangani di atas matera. Konsinyasi adalah transaksi dengan potensi untung/rugi secara materiil, sehingga perjanjian bermaterai sangat diperlukan.

²⁰ *Ibid.*₂ (Diakses pada tanggal 28 Desember 2021, pukul 09.30 wib)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b) Kedua belah pihak wajib melakukan negosiasi pembagian keuntungan sebelum penjualan konsinyasi disepakati dan menulis persentase pembagian, serta sanksi yang menyertai apabila terdapat pihak melakukan pelanggaran.

D. *Wakalah bil Ujrah*

Pada dasarnya, akad *wakalah* termasuk ke dalam golongan akad *tabarru'*, yaitu akad yang tidak mengandung unsur pertukaran kepemilikan maupun pertukaran benda dengan benda atau uang dengan benda. Akad *tabarru'* merupakan akad yang dilandasi dengan unsur sosial (tolong-menolong) antar sesama. Meskipun tergolong dalam akad *tabarru'*, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam akad *wakalah* terdapat unsur *ujrah*. Artinya, pihak yang mewakilkan boleh memberikan *ujrah* (upah) kepada pihak yang mewakili sebagai imbalan atas apa yang telah dikerjakannya.

Salah satu hadits yang menjadi dasar dibolehkannya pemberian imbalan dalam *wakalah*, yaitu:

إِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

Artinya: “Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.”²¹

Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat *tabarru'* (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan. Jika di dalam akad *wakalah* terdapat adanya

²¹ Hadits Riwayat Bukhari Muslim, No. 743.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemberian imbalan, maka hukumnya sama dengan akad *ijarah*. Dengan demikian, akad ini dikenal dengan istilah akad *wakalah bil ujarah*.

Menurut pendapat *Hanafiyah, Malikiyyah, dan Hanabalah* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, akad *wakalah bil ujarah* bersifat mengikat. Artinya, apabila akad *wakalah bil ujarah* telah sempurna maka *wakil* dihukumi layaknya *ajir* (orang yang disewa tenaganya) yang wajib untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah didelegasikan oleh *muwakkil*, kecuali ada halangan yang bersifat *syar'i*.

Jika dalam akad *wakalah* tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas *ujrah al mitsl* (upah sepadan), atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika ng dalam adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat *tabarru'*. Jika demikian halnya, akad tidak bersifat mengikat, dan wakil memiliki hak untuk membatalkan kapan saja.²²

E. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan dua kata yang berbeda istilahnya. Pondok artinya tempat tinggal yang sederhana dan terbuat dari bambu. Sedangkan pesantren artinya tempat belajar santri atau lembaga pendidikan dan pengajaran agama yang diselenggarakan secara non klasikal. Kata santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Kemudian istilah santri dalam perkembangannya mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti sempit ialah seorang murid atau sekolah yang agama yang disebut pondok atau

²² Dimyauddin Djuwaini. *Op.Cit.*, hlm. 131.



pesantren. Sementara dalam arti luas dan umum santri ialah bagian penduduk Jawa yang memeluk Islam secara benar-benar, bersembahyang, pergi ke masjid dan berbagai aktivitas lainnya.

Pesantren adalah lingkungan pendidikan yang sepenuhnya total, mirip akademi militer atau biara dalam hal pengalaman dan kemungkinannya untuk sebuah totalitas.

Secara terminologis pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam (*tafaqquh fi al-din*) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.

Sistem pendidikan pesantren sering dianggap oleh para ahli sebagai indigenous dan sebagai model lembaga pendidikan hasil kreasi budaya Indonesia sendiri serta mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam proses pembentukan identitas budaya. Terdapat corak Islam yang sangat penting dan memberikan dasar ideologis dan kelembagaan yang kondusif bagi pesantren. Karena beberapa keunggulan yang terdapat dalam pendidikan pesantren, maka sistem pendidikan pesantren pernah dipopulerkan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 70-an sebagai sub-kultur dari bangsa Indonesia. Bahkan pesantren kalau dirunut dari belakang sejak abad 16, telah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang benar-benar unik, mandiri dan tegar dalam berbagai tantangan, mulai persoalan kolonialisme hingga gerusan perubahan zaman. Tentu saja menganggap pesantren sebagai sub-kultur, pesantren

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dengan sistem pendidikan lainnya.

Terdapat kriteria minimal yang dapat disematkan kepada pesantren sebagai sub-kultur yaitu :²³

- a. Eksistensi pesantren sebagai sebuah lembaga kehidupan yang menyimpang dari pola kehidupan umum di negeri ini.
- b. Terdapat sejumlah penunjang yang menjadi tulang punggung kehidupan pesantren.
- c. Berlangsungnya proses pembentukan tata nilai yang tersendiri dalam pesantren, lengkap dengan simbol-simbolnya.
- d. Adanya daya tarik keluar, sehingga memungkinkan masyarakat sekitar menganggap pesantren sebagai alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada di masyarakat itu sendiri.
- e. Berkembangnya suatu proses pengaruh-mempengaruhi dengan masyarakat di luarnya dan berkulminasi pada pembentukan nilai-nilai baru yang universal dan dapat diterima kedua belah pihak.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Elabe Pinti (Skripsi, 2013) berjudul “Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil Dan Menengah (Ikm) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Hasil

²³ Syamsul Maa’rif, *Pesantren Inklusif*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015), h. 19-22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan penjualan konsinyasi pada IKM Pangan Kota Pekanbaru terdiri atas beberapa tahapan, yaitu tahap penawaran produk, tahap pembuatan perjanjian, tahap penyerahan produk, tahap realisasi penjualan, tahap pelaksanaan retur produk, dan tahap pembayaran hasil penjualan produk. Dalam penelitian ini ditemukan kenyataan bahwa penjualan konsinyasi tidak dapat mendorong IKM Pangan Kota Pekanbaru untuk mengembangkan usahanya secara optimal karena terhambat oleh beberapa faktor, antara lain, penundaan pembayaran hasil penjualan produk oleh komisioner, adanya persaingan dengan produk sejenis, letak atau posisi pemajangan produk yang tidak strategis, serta adanya dominasi komisioner dalam penentuan harga jual produk.²⁴

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat pada objek penelitian, yaitu jual beli dengan sistem konsinyasi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah lokasi penelitian serta dalam penelitian di atas bertujuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian.

2. Nurul Mukhlisah, (Jurnal, 2018), berjudul “Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Berbagai cara untuk memasarkan produk telah dilakukan oleh perusahaan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dapat ditempuh dengan melakukan penjualan konsinyasi, yaitu merupakan suatu jenis

²⁴Elabe Pinti, *Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil Dan Menengah (Ikm) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan yang dilakukan dengan cara menitip-kan sejumlah barang kepada pihak lain dengan memberikan komisi kepada pihak yang menjualkan. Berdasarkan pada prosedur-prosedur yang ada dalam perjanjian konsinyasi maka jual beli ini diperbolehkan menurut hukum perjanjian syariah.²⁵

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat pada objek penelitian, yaitu sama-sama meneliti tentang sistem konsinyasi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah tujuan penelitian, dalam penelitian di atas bertujuan untuk menganalisis konsinyasi dalam hukum perjanjian, sedangkan dalam penelitian ini berfokus terhadap implementasi konsinyasi.

3. Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, (Skripsi, 2017) berjudul “Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa; Praktek jual beli kue kering yang terjadi di UD Sri Rejeki ialah dengan menggunakan sistem konsinyasi yakni transaksi jual beli kue kering antara sales dengan pemilik toko yang ada di perkotaan dan di warung desa. Para sales itu menawarkan kue kering yang berbagai macam dengan membawa sampel untuk dititipkan di toko tersebut. Praktik jual beli kue kering dengan system konsinyasi menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya system konsinyasi adalah praktek titipan barang penjualan dengan

²⁵ Nurul Mukhlisah, *Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*, *Jurnal Politeknik Negeri Banjarmasin* (Juni, 2013) Vol. 1. hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian komisi atau ujarah, sehingga praktek konsinyasi termasuk akad ijarah atau akad wakalah bil ujarah.²⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terdapat pada objek penelitian, yaitu jual beli dengan sistem konsinyasi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah lokasi penelitian serta dalam penelitian di atas tidak disebutkan adanya kerjasama diawal yang dilakukan antara kedua belah pihak.

²⁶ Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, *Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kualitatif adalah metode yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme / enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁷

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang yang melakukan praktik konsinyasi di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi konsinyasi pedagang makanan di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru menurut perspektif Ekonomi Syariah.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang makanan yang melakukan praktik jual beli dengan sistem konsinyasi di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru sebanyak 22 orang.

²⁷ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *total sampling*, artinya teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.²⁸ Jadi dalam hal ini penulis mengambil sampel sebanyak 22 orang.

D. Sumber Data

Sumber data yaitu keterangan dan informasi mengenai segala yang berkaitan dengan penelitian berupa :²⁹

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Data primer dapat dikumpulkan melalui observasi, eksperimen, maupun kuisisioner. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data primer, penulis memberikan wawancara kepada total sampel.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan penelitian saat ini secara spesifik. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data sekunder yang bersumber dari internal Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru serta dari buku-buku dan dokumen pendukung lainnya.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 68.

²⁹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 102-103.



E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:³⁰

1. Pengamatan/Observasi

Teknik Pengamatan/Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian terutama mengenai implementasi konsinyasi pedagang barang dagangan di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Teknik ini memiliki dua cara, yaitu pengamatan terstruktur dan tidak terstruktur.

Pengamatan dengan cara terstruktur menggunakan pedoman tujuan pengamatan, semakin jelas struktur pedoman pengamatannya semakin tinggi pula derajat realibilitas datanya. Data yang diamati akan terbatas pada pokok masalah saja sehingga fokus perhatian lebih tajam pada data yang lebih relevan.

2. Kuisioner

Kuisioner yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis dan lalu oleh responden dan diisi dengan cara tertulis pula. Dalam penelitian ini jenis angket yang digunakan adalah angket terbuka, yaitu angket yang memungkinkan responden untuk memberikan jawaban sesuai keinginan dan berkesempatan mengisi dengan jawaban sendiri.

³⁰ *Ibid*, h. 152.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.³¹ Dalam mengumpulkan data dalam bentuk buku-buku atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati.³² Data dianalisis dan dijabarkan secara kualitatif, sehingga menggambarkan secara rinci pokok permasalahan mengenai implementasi konsinyasi pedagang makanan di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru menurut perspektif ekonomi syariah.

G. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:³³

1. Induktif

Yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diuraikan secara umum.

³¹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.114.

³² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya.2002), h.3.

³³ Sugiyono, *op.cit.*, h. 135.

2. Deduktif

Yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Deskriptif


Yaitu menggunakan pengumpulan data dan keterangann kemudian dianalisa dan disusun sedemikian rupa sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi konsinyasi pedagang makanan di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru diawali dengan adanya hubungan kerjasama antara *muwakkil* (pemilik objek konsinyasi) dengan *wakil* (pemilik warung) sebagai pihak yang diwakilkan. Ada beberapa kesepakatan dalam kerjasama tersebut seperti pembagian hasil, jumlah makanan, serta kejelasan makanan yang tidak habis terjual. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, konsinyasi tersebut dapat dilakukan.
2. Tinjauan ekonomi syariah terhadap konsinyasi pedagang makanan di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru tersebut telah sesuai dengan ekonomi syariah. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan *wakalah bil ujah*. Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan rukun dan syarat dari akad tersebut telah terpenuhi.

B. Saran

1. Kepada *muwakkil* agar meningkatkan kualitas makanan yang akan diperjual-belikan, yaitu dengan menggunakan bahan yang berkualitas.
2. Kepada *wakil* agar membuat perjanjian yang sebelumnya berbentuk lisan menjadi tertulis, seperti membuat surat perjanjian, sehingga menghindari adanya timbul kekeliruan anantara kedua belah pihak.

3. Mencari alternatif usaha yang lain apabila santri diliburkan dalam waktu yang lama sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, seperti dengan menabung hasil pendapatan sebelumnya untuk digunakan di kemudian hari, atau dengan bekerja sebagai buruh tani yang banyak didapati di sekitaran Desa Purba Baru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghani, *Metode Penelitian Tindakan Sekolah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Abdus Somad, Kepala Desa Purba Baru, *Wawancara*, 19 Februari 2022.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah Juz II* Beirut: Darul Fikri.
- Basori Habib, *Muamalat*, Jakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007.
- Gunawan Iman, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hidayat Rahmad, *Pelaksanaan Sewa-menyewa (Ijarah) Oleh Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru*, Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- [Http://kbbi.web.id/](http://kbbi.web.id/) (Diakses pada tanggal 20 Desember 2021, Pukul 20.15 WIB.)
- [Http://wikipedia.org/](http://wikipedia.org/) (Diakses pada tanggal 20 Juni 2021, Pukul 21.30 WIB.)
- [Https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/27](https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/27) (Diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 09.30 wib)
- Irwan, *Metode Penelitian Social*, cet. ke-3, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Kurniawan Albert, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014.
- Lujnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anTawid&Terjemah*, Bandung: Syamil Quran, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Munawwir Kholil, Sekretaris Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, *Wawancara*, 22 Februari 2022
- Musthafawiyah, *Satu Abad Musthafawiyah Purba Batu*, Medan, Perdana Publishing, 2012

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pulungan Abbas, Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing,, Medan: Perdana Publishing, 2020.

Rahman Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2008.


Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022

Syamsul Maa'rif, *Pesantren Inklusif*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015.

Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi konsinyasi pedagang makanan di lingkungan pondok pesantren Musthafawiyah purba baru menurut perspektif ekonomi syariah**, yang ditulis oleh :

Nama : Nazirman
 NIM : 11820515192
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si




Sekretaris
Rozi Andrini, S.E, Sy., M.E



Penguji I
Dr. Budi Azwar, S.E., M.Ec



Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.Ag



Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Jalilus, S.Ag

NIP. 197508012007011023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NAZIRMAN
NIM : 11820515192
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : IMPLEMENTASI KONSINYASI PEDAGANG MAKANAN
 DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN
 MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU MENURUT
 PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I : Dr. Jenita, SE, MM

Pembimbing II : Zulfahmi, S.Sy., MH,

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 Juni 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Februari 2022

: Un.04/F.I/PP.00.9/1461/2022
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NAZIRMAN
 NIM : 11820515192
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Maninjau Natal

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Konsinyasi Pedagang Makanan Di Lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Mengutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 c. Mengutipnya untuk merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: meketon@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul : Implementasi Konsinyasi Pedagang Makanan Di Lingkungan Pondok Pesantren Muthafawiyah Purba Baru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah ditulis oleh:


Nama : Nazirman
 NIM : 11820515192
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Diseminarkan pada
 Hari / Tanggal : Senin, 14 Februari 2022
 Narasumber : I. Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak, C
 II. Dr. Jenita, S.E, MM

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Metodologi


Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak, C
NIP. 19801216 200912 1 002

Pekanbaru, 16 Februari 2022
 Narasumber Materi


Dr. Jenita, SE, MM
NIP. 19650126 201411 2 001

Kepala Sub. Bagian Akademik


Jalinus, S. Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

2. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nazirman. Lahir di Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal lahir pada tanggal 7 Juli 1998, merupakan anak ke empat dari empat orang bersaudara dari pasangan Bapak Akmil dan Ibu Ali Masariah. Penulis Bertempat tinggal di Perumahan Trifana Blok P.4 Kelurahan

Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 330. Setelah lulus pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Nadwa yang kemudian lulus pada tahun 2018, dan di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kembali ke sebuah perguruan tinggi, tepatnya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum.

Ketika menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di IZI Pekanbaru, dan juga telah mengikuti kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) berbasis daring pada tahun 2021. Penulis memulai penelitian pada bulan Februari sampai Mei 2022 dengan judul penelitian "Implementasi Konsinyasi Pedagang Makanan di Lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah." Pada tanggal 17 Juni 2022, penulis menjalani sidang skripsi dan resmi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) berpredikat *cumlaude*